



PUTUSAN

Nomor 470/Pdt.G/2020/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ANDI PERMADI, bertempat tinggal di Jalan Andara B2 No. 9, RT. 002 RW. 003, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada B. Latief Saleh, S.H., dan Sage Mulyo, S.H. Advokat dari Kantor Hukum "LS & Rekan", berkedudukan di Jalan Srengseng Sawah No. 10 C Rt. 002 RW. 009, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n

MEKI MOHAMAD RIDZKI, dahulu beralamat DI Komp. Taman Reflesia RT. 003 RW. 014 No. E 18, Kelurahan/Desa Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, sekarang beralamat di Jalan Gitar No. 14 RT. 005 RW. 010 Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Damba S. Akmala, S.H., M.H., Poernomo Dwinanto, S.H., Bangun Surono, S.H., M.H., Wahyu Ardhitya, S.H., Francius Ginting, S.H., Harry Afrizal, S.H., Stefano Clinton Nova, S.H., Candra Kuspratomo, S.H., Mahdi Apriyanto, S.H., dan Bakti Dwi Wiliarso, S.H. Para Advokat pada Kantor Hukum AKMALSYAH & Co., Attorney & Legal Consultant, yang beralamat di The ABISATYA 2nd Floor, Jalan Kalibata Utara II No. 25, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 470/Pdt.G/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 November 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 09 November 2020 dibawah register perkara Nomor 470/Pdt.G/2020/PN Bdg, dan telah dilakukan perbaikan pada tanggal 7 Januari 2021, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa bermula pada tanggal 03 Juni 2015 Tergugat pinjam uang sebagai modal usaha kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Tergugat menyanggupi akan memberikan bagi hasil/imbal jasa kepada Penggugat sebesar 2% (dua prosen) per bulan (**Bukti P-1**);
2. Bahwa di awal perjanjian, imbal jasa disetorkan Tergugat relatif lancar kepada Penggugat, dalam artian walaupun kadang terlambat bayar, tapi saat ada uang, Tergugat bayar sekaligus. Tetapi beberapa waktu kemudian, yakni mulai Desember 2019 imbal jasa dimaksud mulai tersendat dan Tergugat sulit dihubungi. Saat bisa dihubungi, Tergugat minta perpanjangan waktu. Sejak itu kami sepakat jangka waktu perjanjian hanya untuk 3 (tiga) bulan saja, bukan lagi satu tahun;
3. Bahwa perjanjian terakhir antara Penggugat dan Tergugat dilakukan pada tanggal 15 Juni 2020, dengan pinjaman sebesar **Rp.1.231.135.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)** disepakati sebagai pinjaman awal kepada Penggugat di perjanjian tersebut;

Dalam perjanjian ini Tergugat menyetujui dan sanggup untuk membayar paling lama tanggal 15 September 2020. Tergugat juga menyetujui memberikan komitment fee sebesar **Rp.25.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** setiap tanggal 15 per bulannya dengan mentransfer uang ke Rekening Bank Penggugat (**Bukti P-2**);
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan :

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Maka berdasarkan apa yang dimuat dalam pasal tersebut jelaslah *terdapat hubungan hukum* antara Tergugat dengan Penggugat atas suatu kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak bulan Juli 2020 sampai dengan berakhirnya jangka waktu pinjaman, Tergugat melakukan wanprestasi tidak membayar komitmen fee dan pelunasan pinjaman kepada Penggugat;
6. Bahwa sesuai dengan perjanjian utang piutang, sebelumnya Penggugat dengan itikad baik telah berusaha untuk menghubungi Tergugat untuk mencari informasi dan solusi atas permasalahan dimaksud, baik melalui ponsel maupun mendatangi kantor dan rumah Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Tergugat tidak serius melaksanakan isi perjanjian, yakni mengembalikan pinjaman dan membayar tunggakan komitmen fee; atas hal ini Penggugat telah memberikan teguran tertulis (somasi) pada tanggal 21 September 2020 yang dikirimkan ke alamat terbaru dari Tergugat (**Bukti P-3**), namun tidak ditanggapi;
8. Bahwa dengan tidak dibayarnya hutang tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan bulan September 2020 atas komitmen fee yang belum dibayar;
9. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat dengan tidak mengembalikan dana milik Penggugat yang keseluruhannya **Rp.1.306.135.000,- (satu milyar tiga ratus enam juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)** yang terdiri dari pinjaman sebesar Rp.1.231.135.000,- beserta akumulasi uang komitmen yang belum dibayarkan sebesar Rp.75.000.000,- menyebabkan Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil serta kepercayaan mitra usaha Penggugat menurun karena berdampak pula pada terhambatnya perputaran usaha baik dari sisi permodalan maupun pengembangan usaha;
10. Bahwa untuk menjamin Tergugat benar-benar mau memenuhi kewajibannya tersebut butir 9, mohon agar Majelis berkenan meletakkan Sita Jaminan atas benda atas benda bergerak maupun benda tidak bergerak serta sita lainnya yang dianggap perlu;
11. Bahwa Penggugat mohon putusan serta merta walau ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat;
12. Bahwa karena gugatan ini timbul dari Perbuatan Wanprestasi/Cidera Janji yang dilakukan oleh Tergugat, maka layak jika Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Bandung berkenan serta memutuskan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 470/Pdt.G/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan dana pinjaman dan komitmen fee sebesar Rp. 1.306.135.000,- (satu milyar tiga ratus enam juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan Penggugat berhak atas pengembalian dana berikut tunggakan komitmen fee sebesar Rp.1.306.135.000,- (satu milyar tiga ratus enam juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
4. Mengabulkan dan menyatakan sah dan berharga menurut hukum semua alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas benda bergerak maupun benda tidak bergerak serta sita lainnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua kewajibannya dan ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan perkara ini;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, *banding*, dan *kasasi*.
9. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rifandaru Eriambodo Setiawan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Jawaban tertanggal 14 Januari 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 470/Pdt.G/2020/PN Bdg



1. Tergugat dengan ini menolak seluruh dalil, argumen dan pernyataan yang diajukan oleh Penggugat di dalam Gugatan tertanggal 9 November 2020 dan perbaikan gugatan tertanggal 7 Januari 2021, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat di dalam Jawaban ini.

I DALAM EKSEPSI

EKSEPSI PROSEDURAL

A. GUGATAN PENGGUGAT PATUT UNTUK DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

2. Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa seluruh Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima, karena Gugatan tersebut terbukti kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Kekaburan dan ketidakjelasan Gugatan Penggugat tersebut dapat terlihat antara dalil posita dan dalil petitum Gugatan Penggugat sebagai berikut :
 - a. Penggugat di dalam posita gugatan butir 1 dan 2 telah mendalilkan bahwa Penggugat telah memeberikan pinjaman uang kepada Tergugat sebagai modal usaha dan Tergugat akan memberikan bagi hasil atau imbal jasa sebesar 2 % setiap bulannya. Namun demikian, didalam petitum Gugatan Penggugat butir 2 dan 3 Penggugat meminta pengembayaran atau pengembalian pembayaran komitmen fee. Oleh karena itu, dalil posita dan petitum yang disampaikan oleh Penggugat mengenai bagi hasil/imbal jasa atau komitmen fee adalah tidak jelas, apakah Penggugat bermaksud untuk meminta pembayaran bagi hasil/imbal jasa atau komitmen fee ?
 - b. Selain itu, dalil Penggugat di atas juga tidak jelas karena Penggugat sama sekali tidak merinci secara jelas dan utuh mengenai pokok pinjam dan bagi hasil/imbal jasa. Penggugat didalam Posita butir 1 dan 2 telah mendalilkan bahwa Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (*satu milyar rupiah*). Tergugat juga telah melakukan pembayaran imbalan jasa secara terus menerus dan baru berhenti melakukan pembayaran sejak bulan Desember 2019. Namun demikian dikarenakan Tergugat terlambat melakukan



pembayaran, pada tanggal 15 Juni 2020 Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membuat perjanjian kembali dengan total pinjaman berubah menjadi sebesar **Rp. 1.231.135.00** (*satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta serratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

Dalil Penggugat ini sangat tidak jelas dan kabur karena Penggugat tidak tidak konsiten merinci dan menyebutkan total pokok hutang Tergugat sebenarnya kepada Penggugat, apakah pokok hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (*satu milyar rupiah*) atau **Rp. 1.231.135.00** (*satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta serratus tiga puluh lima ribu rupiah*) ?

3. Berdasarkan hal-hal di atas, maka terbukti bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi cacat hukum dan patut untuk dibatalkan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 yang menyatakan :

*"Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscur libel), maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa **gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan.**"*

(Ali Boediarto, S.H., "Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung", Penerbit Swara Justitia : 2005 halaman 58).

Oleh karena itu berdasarkan hal-hal diatas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).

II. DALAM POKOK PERKARA

4. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar seluruh dalil-dalil yang telah diungkapkan oleh Tergugat dalam bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis-mutandis*) dengan dalil Tergugat dalam Pokok Perkara ini.

B. TERGUGAT ADALAH PIHAK YANG BERITIKAD BAIK UNTUK MELAKSANAKAN DAN MENYELESAIKAN KEWAJIBANNYA KEPADA PENGGUGAT



5. Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak seluruh Gugatan Penggugat, karena pada dasarnya Tergugat adalah pihak yang beritikad baik untuk melaksanakan dan menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat. Namun demikian Penggugat sendirilah yang menolak itikad baik dan penawaran penyelesaian dari Tergugat secara sewenang-wenang.
6. Tergugat perlu menyampaikan bahwa belum terlaksananya kewajiban pembayaran Tergugat kepada Penggugat berdasarkan perjanjian pinjaman uang sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam Gugatan disebabkan oleh keadaan yang sepenuhnya berada di luar kendali Tergugat. Terlambatnya pengembalian dan pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat tersebut semata-mata disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yaitu berupa :
 - a. Terlambatnya Pembayaran Kewajiban Dari Pihak Ketiga
Sebagaimana layaknya suatu perusahaan yang bergerak di bidang bisnis khususnya konstruksi, kondisi arus keuangan (*cashflow*) Tergugat sangat ditentukan oleh seberapa lancarnya pembayaran yang diterima oleh Tergugat dari pihak-pihak ketiga lainnya sebagai pemilik proyek. Pada saat ini, kondisi arus keuangan (*cashflow*) Tergugat menjadi terganggu karena terlambatnya pembayaran yang diterima oleh Tergugat dari pihak-pihak ketiga lainnya. Sebagai akibatnya, pembayaran Tergugat kepada Penggugat menjadi tertunda.
 - b. Melemahnya Kondisi Ekonomi Nasional maupun Dunia
Selain terlambatnya pembayaran kewajiban dari pihak ketiga yang dialami oleh Tergugat, melemahnya kondisi ekonomi nasional dan dunia juga turut berperan serta dalam terhambatnya kondisi arus keuangan (*cashflow*) Tergugat. Kondisi ekonomi yang mengalami perlambatan ini juga telah diketahui oleh masyarakat pada umumnya khususnya Penggugat dan Tergugat selaku pelaku usaha. Perlemahan kondisi ekonomi ini sama sekali bukan kehendak dari Tergugat, namun harus dipahami sebagai bagian dari resiko bisnis yang harus ditanggung dan diterima oleh seluruh Pengusaha.
 - c. Adanya Wabah Virus Corona
Selanjutnya sebagaimana yang telah diketahui dan dipahami oleh seluruh umat manusia di dunia khususnya di Indoensia, sejak ada

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 470/Pdt.G/2020/PN Bdg



dan masuknya virus corona yang selanjutnya telah ditetapkan sebagai wabah penyakit, turut serta menghambat atau memperlambat seluruh pekerjaan yang saat ini sedang dikerjakan atau diselesaikan oleh Tergugat. Dengan adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut tentu juga menghambat kondisi arus keuangan (*cashflow*) Tergugat.

7. Sebenarnya Tergugat sangat berharap agar Penggugat dapat memahami dan mengerti kondisi yang dialami bukan hanya oleh Tergugat saja, tetapi oleh hampir seluruh Pengusaha di Indonesia dan di Dunia. Justru pada saat-saat krisis seperti ini, Tergugat mengharapkan agar seluruh rekanan-rekanan bisnis Tergugat saling membantu, saling mendukung dan saling bekerjasama agar tetap bertahan dan mendorong bangkitnya kembali perekonomian secara keseluruhan. Hal ini juga dilakukan oleh Tergugat terhadap seluruh rekanan kerja Tergugat yang masih memiliki kewajiban kepada Tergugat. Tergugat lebih mengutamakan penyelesaian-penyelesaian yang lebih bijak dengan cara negosiasi dan penjadwalan kembali kewajiban kepada rekanan kerja Tergugat, sambil mendorong pemulihan usaha rekanan kerja yang pada akhirnya akan mengembalikan kemampuan rekanan kerja untuk melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat.
8. Tergugat sangat kecewa terhadap cara dan upaya yang dilakukan oleh Penggugat yang memaksakan kehendaknya untuk menerima hak diluar kemampuan Tergugat, termasuk dengan cara dan upaya dengan mengajukan gugatan perdata ini. Meskipun Tergugat sangat memahami bahwa pengajuan gugatan melalui proses pengadilan adalah hak dari setiap subjek hukum, namun Tergugat berpendapat bahwa penggunaan hak tersebut haruslah disertai dengan kebijakan yang matang dan pemahaman yang mendalam atas konsekuensi yang mungkin akan timbul dari upaya hukum tersebut. Pelaksanaan hak yang dilakukan secara sewenang-wenang pada dasarnya juga merupakan perbuatan yang melawan hukum dan mencederai asas itikad baik yang diatur oleh hampir seluruh ketentuan hukum di dunia.
9. Tergugat juga menolak dan menyangkal dengan tegas dalil posita Gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat tidak dapat dihubungi dan ditemui. Dalil Penggugat ini adalah dalil yang sangat mengada-ada dan memutarbalikkan fakta sebenarnya karena apabila Penggugat memiliki itikad baik Penggugat dapat secara langsung



menghubungi dan menemui Tergugat. Selanjutnya Penggugat mengetahui rumah dan kantor Tergugat, dan nomor handphone Tergugat tidak pernah diganti atau dirubah. Dengan demikian bagaimana mungkin Penggugat dapat menyatakan bahwa Tergugat tidak dapat dihubungi atau ditemui.

Selain itu, Tergugat dengan itikad baik juga telah memberikan solusi atau tawaran penyelesaian dan meminta kepada Penggugat sedikit bersabar, agar Tergugat dapat menyelesaikan dan membayarkan seluruh kewajibannya kepada Penggugat. Namun demikian, Tergugat telah memilih dan menjalankan hak nya untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan. Tergugat berpendapat bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sewenang-wenangan dan tanpa didasari oleh pertimbangan yang matang dan bijak. Sebagaimana dijelaskan di atas, keterlambatan pembayaran kewajiban dari Tergugat kepada Penggugat semata-mata disebabkan oleh kondisi dan keadaan yang diluar kehendak dan kendali dari Tergugat. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat justru akan memperburuk kondisi dan kemampuan Tergugat dalam melakukan pembayaran kepada Penggugat, karena waktu dan tenaga yang seharusnya digunakan oleh Tergugat untuk bekerja justru pada saat ini tersita untuk melaksanakan proses pemeriksaan di Pengadilan atas Gugatan Penggugat.

10. Meskipun Tergugat sangat kecewa atas upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat di atas, namun Tergugat tetap **BERTANGGUNG JAWAB** dan tetap **MENUNJUKKAN ITIKAD BAIK** untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat. Tergugat tidak pernah melarikan diri dari kewajiban yang seharusnya dibayarkan kepada Penggugat. Sebagai wujud itikad baik dan tanggung jawab tersebut, Tergugat baik secara langsung maupun melalui telepon atau handphone telah menghubungi Penggugat untuk membicarakan penyelesaian permasalahan ini secara baik dan damai. Namun demikian berbagai proposal dan penawaran yang diberikan oleh Tergugat tersebut telah ditolak dengan alasan yang tidak rasional oleh Penggugat.
11. Bahkan dalam proses mediasi di perkara ini, Tergugat secara aktif telah mengikuti proses mediasi di hadapan Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Bandung dan mengajukan usulan-usulan penyelesaian permasalahan antara Penggugat dan Tergugat. Namun demikian, Penggugat sendiri yang menolak penawaran-penawaran yang



disampaikan oleh Tergugat. Padahal seharusnya Penggugat secara bijak juga wajib menunjukkan itikad baik yang sama dengan menghargai dan memahami proposal penyelesaian yang diajukan oleh Tergugat, sehingga permasalahan antara Penggugat dan Tergugat menemukan titik penyelesaian yang baik dan damai serta dapat diterima baik oleh Penggugat maupun Tergugat. Namun pada kenyataannya, justru Penggugat sendiri yang tidak dapat memahami dan tidak dapat menerima itikad baik Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini, sehingga penyelesaian permasalahan ini menjadi semakin berlarut-larut.

12. Dengan mempertimbangkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini didasarkan oleh pertimbangan Penggugat yang tidak bijak dalam melihat dan menilai itikad baik yang ditunjukkan oleh Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan ini. Penggugat juga menutup mata atas kondisi yang dialami oleh Penggugat dan tidak mempertimbangkan kondisi perekonomian yang buruk yang dialami oleh hampir seluruh pelaku usaha. Oleh karena itu, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini sebenarnya merupakan perwujudan sikap kesewenang-wenangan Penggugat terhadap Tergugat yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak seluruh gugatan Penggugat dalam perkara ini.

C. PENGUGAT TELAH BANYAK MENERIMA PEMBAYARAN BAGI HASIL/IMBAL JASA DARI TERGUGAT DENGAN TOTAL SEBESAR RP. 990.000.000,- (SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH JUTA RUPIAH)

13. Selain Tergugat adalah pihak yang beritikad baik untuk melaksanakan dan menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat. Tergugat sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dengan itikad baik juga telah melakukan pembayaran bagi hasil / imbal jasa kepada Penggugat. Adapun tidal bagi hasil/imbal jasa yang telah diterima oleh Penggugat adalah sebesar **Rp. 990.000.000,-** (*sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tahun 2016 Penggugat menerima bagi hasil / imbal jasa dari Tergugat sebesar **Rp. 142.500.000,-** (*seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*);



- b. Tahun 2017 Penggugat menerima bagi hasil / imbal jasa dari Tergugat sebesar **Rp.197.500.000**, (*seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
 - c. Tahun 2018 Penggugat menerima bagi hasil / imbal jasa dari Tergugat sebesar **Rp. 302.500.000,-** (*tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah*);
 - d. Tahun 2019 Penggugat menerima bagi hasil / imbal jasa dari Tergugat sebesar **Rp. 347.500.000,-** (*tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
14. Pembayaran imbal jasa/bagi hasil tersebut diatas, juga telah diakui oleh Penggugat sendiri didalam Gugatannya, akan tetapi Penggugat dengan sengaja menyembunyikan dan tidak menguraikan fakta-fakta mengenai imbal jasa/bagi hasil yang telah diterima oleh Penggugat tersebut. Dengan demikian, Penggugat pada dasarnya telah banyak menerima keuntungan dari Tergugat atas pinjaman yang diberikan. Bahkan keuntungan berupa bagi hasil/imbal jasa yang diterima Penggugat dari Tergugat tersebut setiap tahun nya melebihi bunga deposito Bank. Pada dasarnya keuntungan yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat atas pinjaman uang tersebut bukanlah imbal jasa/bagi hasil melainkan bunga pinjaman, karena apabila Penggugat bersikap adil dan bijaksana apabila keuntungan tersebut adalah bagi hasil/imbal jasa, maka seharusnya pada saat Tergugat sedang mengalami kesulitan keuangan disebabkan meruginya pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan, Penggugat juga harusnya sadar tidak dapat menerima imbal jasa/bagi hasil dari Tergugat. Namun demikian, Penggugat setiap bulannya selalu meminta imbal jasa/bagi hasil dari Tergugat, baik Tergugat dalam keadaan merugi maupun untung.
- Oleh karena itu, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak seluruh gugatan Penggugat dalam perkara ini.

D. POKOK / DANA PINJAMAN DAN KOMITMEN FEE YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK BERDASAR DAN PATUT UNTUK DITOLAK

15. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak permintaan mengenai pengembalian pokok pinjaman dan komitmen fee yang diminta dan diajukan oleh Penggugat karena



permohonan tersebut sama sekali tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Hal ini karena :

- a. Bagaimana mungkin pokok pinjaman Tergugat kepada Penggugat dari **Rp. 1.000.000.000,-** (*satu milyar rupiah*) yang diterima oleh Tergugat berdasarkan Perjanjian tanggal 3 Juni 2015 berubah menjadi **Rp. 1.231.135.00** (*satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta serratus tiga puluh lima ribu rupiah*) berdasarkan Perjanjian tanggal 15 Juni 2020.
 - b. Sejak Perjanjian tanggal 3 Juni 2015 Tergugat telah melakukan beberapa kali pembayaran, hal ini juga telah diakui oleh Penggugat didalam dalil Posita Penggugat dan sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada bagian D jawaban ini.
 - c. pinjaman uang atau pokok pinjaman yang secara nyata dan benar diterima oleh Tergugat dari Penggugat adalah sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (*satu milyar rupiah*) bukan **Rp. 1.231.135.00** (*satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta serratus tiga puluh lima ribu rupiah*).
 - d. Komitmen fee sebesar **Rp. 25.000.000,-** (*dua puluh lima juta rupiah*) yang dimaksud oleh Penggugat pada dasarnya adalah kehendak dari Penggugat bukan kehendak dari Tergugat. Tergugat sangat terpaksa menandatangani Perjanjian tanggal 15 Juni 2020 tersebut atas kehendak dan keinginan Penggugat, mengingat Tergugat pada saat menandatangani Perjanjian tersebut juga dalam keadaan kesulitan keuangan atau arus kas (*cashflow*).
16. Oleh karena itu Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak seluruh tuntutan pengembalian pokok pinjaman dan komitmen fee yang diajukan dan didalilkan oleh Penggugat kepada Tergugat, karena tuntutan / permintaan tersebut sama sekali tidak berdasar.

E. PERMOHONAN SITA JAMINAN PENGGUGAT PATUT UNTUK DITOLAK KARENA TIDAK BERDASAR DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM YANG BERLAKU

17. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak posita Gugatan Penggugat butir 10 halaman 3 dan petitum butir 5 Gugatan Penggugat mengenai permintaan sita jaminan karena permohonan sita jaminan yang diminta oleh Penggugat sama sekali

Halaman **12** dari **26** Putusan Perdata Gugatan Nomor 470/Pdt.G/2020/PN Bdg



tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum yang berlaku karena tidak didasari oleh bukti-bukti yang kuat dan otentik. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang menyatakan :

*“Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk **“sita jaminan” (Conservatoir Beslag), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disyahkan.**”*

(Sumber Buku : M. Ali Boediarso, S.H., “Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung”, Penerbit Swara Justitia : 2005 halaman 75)

18. Selain itu, permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR yang menyatakan :

“Jika ada sangka yang beralasan bahwa seseorang yang berhutang sebelum dijatuhkannya keputusan kepadanya, atau sedang keputusan yang dijatuhkan kepadanya, belum dapat dijalankan, berusaha akan menggelapkan atau mengangkut barangnya, baik yang tidak tetap, baik yang tetap, dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih utang, maka ketua, atas surat permintaan yang dimasukkan untuk itu, oleh orang yang berkepentingan, dapat memberi perintah supaya barang itu disita akan menjaga hak orang yang meminta itu dan kepadanya hendaklah diberitahukan, bahwa ia akan menghadap persidangan pertama yang akan datang dari pengadilan negeri untuk memajukan tuntutan dan meneguhkannya.”

19. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan beberapa syarat mutlak diletakkannya suatu sita jaminan yaitu :

- Perkara tersebut merupakan perkara hutang piutang;
- Barang yang disita merupakan barang milik Tergugat;
- Ada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau melarikan barangnya.

Syarat-syarat yang ditentukan di atas merupakan syarat yang bersifat kumulatif, artinya seluruh syarat yang dinyatakan dalam 227 ayat (1) HIR harus terpenuhi seluruhnya. Tidak terpenuhi salah satu syarat saja akan mengakibatkan permohonan sita tidak dapat dikabulkan. Hal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 menyatakan dengan tegas bahwa :

"Conservatoir beslag yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan.

Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasar karena :

a. Barang yang disita merupakan barang milik Tergugat

Penggugat didalam Gugatannya secara nyata dan jelas tidak merinci secara utuh dan jelas mengenai barang atau benda yang akan disita. Oleh karena itu, sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat menjadi bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Ada Sangkaan Akan Menggelapkan Atau Melarikan Barangnya

Tergugat sampai dengan saat ini tidak pernah berusaha untuk melarikan diri atau menggelapkan barang milik Tergugat sendiri. Bahkan Tergugat dengan itikad baik menghadiri proses perisdangan ini. Lebih lanjut dikarenakan Penggugat tidak merinci barang atau benda yang akan disita sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian b diatas, maka Tergugat menjadi bingung barang atau benda apa yang patut diduga atau disangka akan digelapkan atau dilarikan atau dialihkan oleh Tergugat. Oleh karena itu cukup beralasan bahwa Tergugat tidak mungkin akan menggelapkan atau melarikan barang milik Tergugat sendiri.

20. Berdasarkan alasan, fakta dan dasar hukum di atas, maka permintaan Penggugat untuk diletakkan sita jaminan adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu permohonan sita jaminan dari Penggugat harus ditolak.

F. PETITUM MENGENAI PUTUSAN SERTA MERTA PATUT UNTUK DITOLAK KARENA SAMA SEKALI TIDAK BERDASAR

21. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak posita Gugatan Penggugat butir 11 halaman 3 dan petitum butir 8 Gugatan Penggugat mengenai permintaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorad*) karena putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorad*) yang diminta oleh Penggugat sama sekali tidak berdasar dan

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 470/Pdt.G/2020/PN Bdg



bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu :

a. Pasal 180 ayat (1) HIR menyatakan dengan tegas :

"Biarpun orang membantah putusan hakim Pengadilan Negeri atau meminta apel, maka Pengadilan Negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan dahulu tuntutan dahulu, lagi pula didalam perselisihan tentang hak milik".

b. Butir 4 huruf a dan f SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil :

"Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (hadschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;*
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan."*

c. SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil :

*"Berhubung dengan hal tersebut, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan **dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan***



berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) no. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorrad) dan Provisionil terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) tersebut.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permintaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) harus memenuhi setidaknya-tidaknya syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak boleh menyangkut pokok perkara;
 - b. Didasarkan kepada bukti autentik;
 - c. Didasarkan kepada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
22. Pada kenyataannya, seluruh syarat-syarat di atas sama sekali tidak dipenuhi dalam perkara ini, karena :
- a. Permintaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) tersebut merupakan permasalahan yang sudah menyangkut pokok perkara yang dipermasalahkan oleh Penggugat di dalam Gugatannya. Bahkan Penggugat sama sekali tidak mampu menguraikan dan menjelaskan permintaan apa yang diminta oleh Penggugat dalam putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*);
 - b. Permintaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak didasarkan kepada bukti autentik. Bahkan Penggugat sama sekali tidak mampu mengajukan ataupun menunjukkan bukti apapun dalam Gugatannya;
 - c. Permintaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) yang diajukan oleh Penggugat tidak didasarkan kepada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu, maka telah terbukti bahwa permintaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) dari Penggugat adalah tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak permintaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) dari Penggugat dan menolak seluruh Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah Tergugat uraikan di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan seluruh Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

II DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak seluruh Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

ATAU apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tanggal 21 Januari 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tanggal 04 Februari 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Perjanjian Pinjaman Uang antara Andi Permadi dengan Meki Moh. Ridzki, tertanggal 03 Juni 2015, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Perjanjian Pinjaman Uang antara Andi Permadi dengan Meki Moh. Ridzki, tertanggal 15 Juni 2015, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Salinan Surat Somasi dari Andi Permadi kepada Meki Mohamad Ridzki selaku Tergugat, tertanggal 21 September 2020, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Revisi Penawaran Penyelesaian Perdamaian dari Meki Moh. Ridzki selaku Tergugat, tertanggal 09 Desember 2020, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Jawaban atas Revisi Penawaran Penyelesaian Perdamaian dari Andi Permadi selaku Penggugat, tertanggal 14 Desember 2020, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat tersebut telah dicocokkan dengan asli dan copynya serta bermaterai secukupnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Muhamad Khadafi dan Rafli Zulpikar, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Muhamad Khadafi.

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 470/Pdt.G/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bekerja di Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja di Penggugat sudah 10 tahun yaitu dari tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat satu kantor dan satu gedung;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan bisnis pekerjaan;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat telah memberikan pinjaman modal kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan atas pinjaman tersebut Tergugat menjanjikan adanya bagi hasil usaha yang akan ditransferkan kepada Penggugat;
- Bahwa terkait hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dituangkan dalam perjanjian;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak membayarkan hutang pokok dan keuntungannya kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah mengingatkan Tergugat atas kewajibannya, namun Tergugat tidak menghiraukannya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bergerak dibidang mesin dengan PLN;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat bekerja bergerak dibidang apa;
- Bahwa setahu saksi seharusnya keuntungan yang diterima Penggugat atas keuntungan kerjasama tersebut adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau usaha Tergugat macet;
- Bahwa pada saat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang hadir adalah general manager dan sekarang sudah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa pada saat tandatangan perjanjian saksi mengetahuinya;
- Bahwa yang membuat darf perjanjian kerjasama tersebut adalah saksi, karena pada saat itu saksi disuruh oleh Penggugat jadi tinggal mengetik saja;

2. Saksi Rafli Zulpikar.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bekerja di Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat satu kantor dan satu gedung;

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 470/Pdt.G/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan bisnis pekerjaan;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat telah memberikan pinjaman modal kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan atas pinjaman tersebut Tergugat menjanjikan adanya bagi hasil usaha yang akan ditransferkan kepada Penggugat;
- Bahwa terkait hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dituangkan dalam perjanjian;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak membayarkan hutang pokok dan keuntungannya kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah mengingatkan Tergugat atas kewajibannya, namun Tergugat tidak menghiraukannya;
- Bahwa setahu saksi seharusnya keuntungan yang diterima Penggugat atas keuntungan kerjasama tersebut adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau usaha Tergugat macet;
- Bahwa pada saat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang hadir adalah general manager;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Perjanjian Pinjam Uang antara Penggugat dan Tergugat, tertanggal 15 Juni 2020, diberi tanda T-1;
2. Foto copy Rekap Pembayaran Bunga Pinjaman Periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Tergugat tersebut telah dicocokkan dengan asli dan copynya serta bermaterai secukupnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 25 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman **19** dari **26** Putusan Perdata Gugatan Nomor 470/Pdt.G/2020/PN Bdg



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dikemukakan diatas ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawaban pertamanya, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur libel) hal tersebut dapat terlihat antara dalil posita dan dalil petitum Penggugat sebagai berikut :

- a. Penggugat di dalam posita gugatan butir 1 dan 2 telah mendalilkan bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat sebagai modal usaha dan Tergugat akan memberikan bagi hasil atau imbal jasa sebesar 2% setiap bulannya, namun demikian di dalam petitum gugatan Penggugat butir 2 dan 3, Penggugat meminta pembayaran atau pengembalian pembayaran komitmen fee karena itu dalil posita dan petitum yang diampaikan oleh Penggugat mengenai bagi hasil / imbal jasa atau komitmen fee adalah tidak jelas apakah Penggugat bermaksud untuk meminta pembayaran bagi hasil / imbal jasa atau komitmen fee
- b. Selain itu, dalil Penggugat di atas tidak jelas karena Penggugat sama sekali tidak merinci secara jelas dan utuh mengenai pokok pinjaman dan bagi hasil / imbal jasa Penggugat di dalam posita butir 1 dan 2 telah mendalilkan bahwa Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Tergugat juga telah melakukan pembayaran imbalan jasa secara terus menerus dan baru berhenti melakukan pembayaran sejak bulan Desember 2019, namun demikian dikarenakan Tergugat terlambat melakukan pembayaran pada tanggal 15 Juni 2020, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membuat perjanjian kembali dengan total pinjaman berubah menjadi sebesar Rp. 1.231.135.000,- (satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan demikian Penggugat tidak konsisten dalam menyebutkan total pokok hutang Tergugat sebenarnya kepada Penggugat apakah pokok hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Rp. 1.231.135.000,- (satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah Eksepsi yang mengada-ada karena :

- a. Fakta menunjukkan bahwa Tergugat meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) dan Tergugat bersedia memberi imbal jasa sebesar 2% (dua persen) perbulan kepada Penggugat dan hal ini diakui oleh Tergugat sebagaimana tertera dalam perjanjian bukti P-1 ;
- b. Demikian pula fakta yang diakui Tergugat tentang mulai adanya keterlambatan pembayaran di akhir tahun 2019, sehingga kemudian Tergugat dan Penggugat sepakat untuk membuat perjanjian baru tertanggal 15 Juni 2020, pinjaman berubah menjadi Rp. 1.231.135.000,- (satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebagai pinjaman pokok ditambah komitmen fee sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbulan terhitung bulan Juli sampai dengan September 2020 adalah sudah sangat jelas dimana Tergugat menyetujui semua hal itu (vide bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Eksepsi dari Tergugat dan tanggapan dari Penggugat tersebut diatas, Setelah Majelis Hakim meneliti dalil eksepsi dari Tergugat dan tanggapan dari Penggugat tersebut, berpendapat bahwa alasan eksepsi dari Tergugat telah menyangkut dan memasuki materi perkara, karenanya sesuai Ketentuan Pasal 134 dan 136 HIR akan diputus bersamaan dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diatas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil eksepsi Tergugat tidak beralasan oleh karena itu harus dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat maupun jawaban antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan yang menjadi pokok sengketa dalam hal ini adalah Penggugat disatu sisi menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena sampai dengan saat ini Tergugat tidak mengembalikan dana pinjaman dan komitmen fee kepada Penggugat yang sampai saat ini berjumlah sebesar Rp. 1.306.135.000,- (satu miliar tiga ratus enam juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pinjaman sebesar Rp. 1.231.135.000,- (satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan akumulasi uang komitmen yang belum dibayarkan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun imateril, sementara disisi lain Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak wanprestasi, karena belum terlaksananya kewajiban pembayaran Tergugat kepada Penggugat berdasarkan perjanjian pinjaman uang sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya disebabkan oleh keadaan yang sepenuhnya berada diluar kendali Tergugat, terlambatnya pengembalian dan pelayaran dari Tergugat kepada Penggugat tersebut semata-mata disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yaitu berupa terlambatnya pembayaran kewajiban dari pihak ketiga dan melemahnya kondisi ekonomi nasional maupun dunia serta adanya wabah virus corona ;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya dan untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi bernama Muhamad Khadafi dan Rafli Zulpikar, sebaliknya untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-2 dan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena sampai dengan saat ini Tergugat tidak mengembalikan dana pinjaman dan komitmen fee kepada Penggugat yang sampai saat ini berjumlah sebesar Rp. 1.306.135.000,- (satu miliar tiga ratus enam juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pinjaman sebesar Rp. 1.231.135.000,- (satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan akumulasi uang komitmen yang belum dibayarkan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun imateril ;

Menimbang, bahwa secara teoritik untuk dapatnya seseorang dinyatakan wanprestasi apabila ia tidak melakukan suatu prestasi sebagaimana disepakati atau melakukan suatu prestasi akan tetapi tidak sesuai atau kurang dari apa yang disepakati ;

Menimbang, bahwa dari gugatan maupun jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat terdapat suatu fakta yang diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak, yaitu :

- Bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebagai modal usaha dan

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 470/Pdt.G/2020/PN Bdg



Tergugat akan memberikan bagi hasil atau imbal jasa sebesar 2% setiap bulannya, hal ini sebagaimana dituangkan dalam perjanjian pinjaman uang antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 3 Juni 2015 (vide bukti P-1=T-1) ;

- Bahwa oleh karena adanya keterlambatan pembayaran di akhir tahun 2019, sehingga kemudian Tergugat dan Penggugat sepakat untuk membuat perjanjian baru tertanggal 15 Juni 2020, pinjaman berubah menjadi Rp. 1.231.135.000,- (satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebagai pinjaman pokok ditambah komitmen fee sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbulan terhitung bulan Juli sampai dengan September 2020 adalah sudah sangat jelas dimana Tergugat menyetujui semua hal itu (vide bukti P-2) ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan dana pinjaman dan komitmen fee kepada Penggugat yang sampai saat ini berjumlah sebesar Rp. 1.306.135.000,- (satu miliar tiga ratus enam juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pinjaman sebesar Rp. 1.231.135.000,- (satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan akumulasi uang komitmen yang belum dibayarkan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) meskipun Penggugat telah memberikan teguran / somasi atas kewajiban Tergugat tersebut karena tenggang waktu yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti P-2 telah terlampaui (vide bukti P-3) ;
- Bahwa dari kerjasama antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat telah memberikan bagi hasil / imbal jasa kepada Penggugat sebagaimana bukti T-2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat dan Tergugat, karena perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dituangkan dalam surat bukti bertanda P-1=T-1 dan surat bukti bertanda P-2, surat bukti mana telah memenuhi Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata perjanjian yang mereka sepakati menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melaksanakan kewajiban / prestasinya kepada Penggugat sebagaimana yang telah disepakati meskipun tenggang waktu untuk itu telah terlampaui dan dari bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan bukti adanya pembayaran pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat dan alasan Tergugat dalam surat jawabannya yang menyatakan bahwa belum terlaksananya kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Tergugat kepada Penggugat tersebut disebabkan oleh keadaan yang sepenuhnya berada di luar kendali Tergugat karena semata-mata disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yaitu berupa terlambatnya pembayaran kewajiban dari pihak ketiga dan melemahnya kondisi ekonomi nasional maupun dunia serta adanya wabah virus corona, menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk tidak sama sekali melaksanakan kewajiban / prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat point 2 yang memohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat, dan petitum gugatan Penggugat point 3 yang memohon agar menyatakan Penggugat berhak atas pengembalian dana berikut tunggakan komitmen fee sebesar Rp. 1.306.135.000,- (satu miliar tiga ratus enam juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat point 4 yang memohon mengabulkan dan menyatakan sah dan berharga menurut hukum semua alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alat-alat bukti baik berupa surat maupun saksi telah diajukan dengan memenuhi syarat sahnya pembuktian, maka petitum gugatan Penggugat point 4 tersebut telah beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat poin 5 yang memohon agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas benda bergerak maupun benda tidak bergerak serta sita lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak diletakkan sita jaminan, maka petitum gugatan Penggugat point 5 tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan sehingga haruslah dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat point 6 yang memohon untuk menghukum Tergugat untuk membayar semua kewajibannya dan ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dan mengenai petitum gugatan Penggugat point 7 yang memohon agar menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat point 6 dan 7 berkaitan erat dengan petitum gugatan Penggugat point 2 dan 3 yang telah dipertimbangkan dan dikabulkan, maka petitum gugatan Penggugat point 6 dan 7 inipun telah beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 470/Pdt.G/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat point 8 yang memohon agar Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat Verzet, banding maupun kasasi (Uit Voerbaar boj voorraad), karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka petitum ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada dipihak yang kalah, maka dengan memperhatikan Ketentuan Pasal 181 HIR, Tergugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan dana pinjaman dan komitmen fee sebesar Rp. 1.306.135.000,- (satu miliar tiga ratus enam juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah perbuatan wanprestasi ;
- Menyatakan Penggugat berhak atas pengembalian dana berikut tunggakan komitmen fee sebesar Rp. 1.306.135.000,- (satu miliar tiga ratus enam juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Mengabulkan dan menyatakan sah dan berharga menurut hukum semua alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar semua kewajibannya dan ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut ;
- Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan perara ini ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Kamis, tanggal 01 April 2021, oleh kami, Dalyusra, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Femina Mustikawati, S.H., M.H. dan Erry Iriawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 470/Pdt.G/2020/PN Bdg tanggal 09 November 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 08 April 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Djunianti, S.H., M.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Femina Mustikawati, S.H., M.H

Dalyusra, S.H., M.H..

Erry Iriawan, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Djunianti, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp	160.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)